PENERAPAN PPH 25 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 PADA PDAM KOTA BATU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Oleh:

HELENA AGUSTA GORSIYUD

2017110089

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2021

PENERAPAN PPH 25 DI TENGAH PANDEMI COVID 19 PADA PDAM KOTA BATU

RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu tindakan iuran yang mana telah dituangkan dalam UU yang mana

dapat dilakukan secara pemaksaan yang mana sama sekali tidak mendapatkan sebuah imbalan

yang dilakukan secara tidak langsung yang mana akan dapat dilakukan demi sebuah pembiayaan

terhadap semua pengeluaran yang secara umum serta dapat berhubungan terhadap tugas negara

dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah. PDAM Kota Batu adalah Perusahaan Daerah

yang mana dapat membuat sebuah pelaporan Badan (PPh 25). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Penerapan PPh 25 Di Tengah Pandemi Covid -19 . Hasil penelitian menunjukan

bahwa PDAM Kota Batu belum menerapkan PPh 25 dengan potongan pajak sebesar 30 % yang

sesuai dengan kebijakan Pemerintah selama Pandemi . Oleh sebab itu PDAM Kota Batu harus

lebih bijak dan mempelajari setiap peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh 25 Di Tengah Pandemi Covid -19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah dituangkan dalam UU yang menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan terhadap negara yang mana secara terutang pada badan serta orang pribadi yang bersifat pemaksaan yang dibuat secara langsung serta dapat digunakan demi kebutuhan pada negara demi kesejahteraan pada masyarakat. Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) yang menyatakan bahwa iuran dapat dinyatakan sebagai salah satu tindakan melaksanakan iuran yang bersumber dari kalangan masyarakat terhadap negara yang mana telah tercatat dalam UU yang mana sama sekali tidak ada imbalan.

Siti Resmi (2017:70) yang menyatakan bahwa pajak dapat dikatakan sebagai salah satu aktivitas perpajakan yang mana akan dikenakan pada subjek perpajakan terhadap sebuah penghasilan yang mana akan diterima serta dapat digunakan sebagai salah satu kebutuhan dalam kurung waktu satu tahun perpajakan. Siti Resmi (2017: 345) yang menyatakan bahwa salah satu tindakan yang digunakan ialah PPh Pasal 25 yang mana berperan dalam sebuah angsuran PPh yang mana seharusnya akan dibayar oleh pihak WP yang mana dimaksudkan dalam UU Tahun 1993 No 7 Pasal 25, oleh karena itu telah diubah pada UU Tahun 2008 No 36 yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

Sistem dalam melaksanakan pembayaran terhadap angsuran yang pada setiap bulan sebagaimana dimaksud untuk dapat meringankan pada WP terhadap membayar pajak yang mana terutang pada tarif PPh Pasal 25 yang mana berkaitan dengan WPOP yang mana dibuat dalam proses penjualan barang yang mana berupa eceran serta grosir dengan lebih pada sebuah bisnis. PPh akan dibagi berdasarkan dengan OOPT=0,75% X Omset setiap bulan pada tiap lokasi bisnis, serta WPOP selain dengan pengusaha yang ditentukan WP-OPPT kerja serta pekerja bebas yang mana sama sekali tidak mempunyai bisnis yang secara mandiri. PPH 25 terhadap OPPT pada

tingkat penghasilan pada pajak PKP X tarif PPh 17 ayat 1 dengan ketentuan pada huruf a dalam Undang-Undang PPH satu tahun.

Munculnya wabah Covid 19 ini yang mana dapat memberikan sebuah pengaruh pada tingkat perekonomian yang ada dalam negara ini, bukan saja negara ini melainkan dikalangan dunia yang mana dapat memberikan sebuah pengaruh pada kalangan bisnis karena dapat memberikan sebuah peran perpajakan sebagai salah satu informasi yang secara fiskal yang secara langsung dapat mendorong usaha di negara ini. Dirjen perpajakan yang menyatakan bahwa dalam sebuah kebijakan yang secara fiskal instrumen perpajakan dapat dinyatakan sebagai sebuah fungsi regulerend yang sudah lazim yang mana dalam rangka untuk dapat memberikan instrumen perpajakan yang secara stimulasi dalam kegiatan perekonomian serta penanaman modal di dalam negeri.

Sebagaimana dalam menghadapi pandemi ini, pihak pemerintah yang mana telah memberikan sebuah tunjangan perjalan yang mana secara tidak langsung akan meringankan pada WP pribadi serta badan yang mana dapat memberikan relaksasi pajak yang berupa salah satu peneguran yang akan dicatat dalam PPh 25 meningkat sebesar 30%.

PADAM yang berada di Kota Batu dapat memberikan sebuah perhatian khusus yang secara langsung pada pelanggan yang mana dalam menghadapi masa dalam menghadapi saat ini secara langsung. Pimpinan PDAM atu dirjen Kota Batu Nor Muhlas yang mana menyatakan bahwa salah satu pihak yang melakukan sengaja maupun tidak sengaja menggratiskan anggaran dalam sebuah tagihan air sebesar 55.000 terhadap pelanggan dalam kurun waktu dua bulan sebagaimana dalam kondisi pandemi ini. Adapun batas dalam tagihan yang mana akan selalu diperhitungkan terhadap pelanggan yang mempunyai pangkat golongan 2A ialah pelanggan yang berada pada posisi menengah kebawah dalam hal ini pihak rumah tangga yang menyebabkan

penghasilan PDAM mengalami penurunan. Sedang dalam pencegahan covid 19 Pemerintahan Batu menganggarkan Rp. 102 miliar untuk beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi. Salah satu bentuknya dalam pembebasan terhadap pajak hiburan serta pajak hotel yang berada di tempat wisata Kota Batu. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan membahas "Penerapan PPh 25 Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada PDAM Kota Batu".

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana mana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diambil dalam riset ini ialah : Bagaimana Penerapan Pph 25 Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada PDAM Kota Batu "?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana mana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian yang akan diambil dalam riset ini ialah Penerapan Pph 25 Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada PDAM Kota Batu".

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana mana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat yang akan diambil dalam riset ini ialah :

a. Bagi Universitas

Akan selalu diharapkan dalam riset ini secara tidak langsung akan menambah serta dapat memberikan sebuah kontribusi yang berupa informasi terhadap ilmu serta pemahaman yang mana akan berkaitan dengan sistem penerapan PPh 25 yang terutang bagi badan atau perorangan.

b. Bagi Peneliti

Akan selalu diharapkan dalam riset ini secara tidak langsung akan memberikan sebuah kontribusi pada peneliti yang berkaitan dengan PPh 25 yang terutang bagi badan atau perorangan dalam menghadapi suasana yang berada di masa pandemi ini

c. Bagi Perusahaan

Akan selalu diharapkan dalam riset ini untuk dapat memberikan sebuah masukan bahkan sampai dengan solusi terhadap industri dalam hal ini PDAM lebih spesifiknya pada manajemen perpajakan yang mana dengan tujuan untuk dapat membuat sebuah kewajiban yang akan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang ada serta dapat memberikan masukan dalam sistem penerapan PPh 25 berdasarkan dengan situasi industri.

DAFTAR PUSTAKA

Advianto, Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih ,2011, *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Affifudin. 2013. Dasar Manajemen. Bandung. Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Diana, Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.

Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana. 2017, *Perpajakan : Teori & Praktik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hindun Siti Nurhasanah, 2018. *Analisis Penerapan PPH Pasal 25 Pada PT Armada Antar Lintas Nusa*. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

Ismail, Shinta, Sifrid S. Pangembanan dan Harijanto Sabijono, *Analisis Perhitungan*, penyetotan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada Cv Delta Dharma, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi Vol 2 No 2.

Mardiasmo. 2011 Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi 2011.

Perpajakan Edisi Refisi 2016, Andi Offset.

Nurhasanah, S.H., Puspitek, J. R., & pamulang, U 2016, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Pt Armada Antar Lintas Nusa. 1-8.

Resmi, Siti. 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.

Riyanto Bambang, 2010. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (ed. 4 BPFE. Yogyakarta.

S.I Djajadiningrat. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung. Eresco.

Soemitro, Rochmat. 2014, Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditma.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2016, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Triastuty Wulanjune Sejanto, Inggriani Elim, Victorina Z. Tirayoh 2018. Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Venus Kumersot Raya,

Undang – Undang RI No 6 Th 1983 stdd Undang – Undang No 16 Th 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Salemba Empat.

Widoyoko, Eko Putro. 2014 *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ziski Azis, dkk 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Cetakan pertama. Penerbit Madenatera. Medan.